

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, jenjang nilai pengadaan barang/jasa badan layanan umum daerah diatur dalam peraturan gubernur;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa badan layanan umum daerah pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) BLUD pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan diberikan Fleksibilitas sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa, dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fleksibilitas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa BLUD pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan menggunakan anggaran BLUD tidak berdasarkan akumulasi harian, mingguan, bulanan serta tahunan, tetapi sesuai dengan pendapatan, kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa BLUD pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B, yaitu:
 1. pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilaksanakan dengan pengadaan langsung; dan
 2. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilaksanakan dengan tender.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas C dan Kelas D, Unit Pelayanan Teknis dan Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu:

1. pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung; dan
2. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan dengan metode tender.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003